

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara dimana dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh sektor ekonomi maupun pariwisata. Keindahan Indonesia sangat diminati, dapat terlihat dari banyaknya wisatawan asing yang berkunjung. Pada tahun 2017 terdapat 1,032,930 wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dengan pertumbuhan 21,31% dari tahun 2016.¹ Dengan banyaknya warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia maka diperlukan pengawasan yang ketat agar dapat mengontrol keluar masuk turis ke wilayah Jakarta Timur agar sesuai izin kunjungan yang diberikan kepada turis tersebut.

Lalu lintas tenaga kerja asing juga semakin padat dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana membawa dampak masuknya tenaga kerja negara-negara ASEAN ke Indonesia. Sebaliknya tenaga kerja Indonesia bisa bekerja di Negara ASEAN lain, salah satu sebabnya karena tawaran penghasilan lebih tinggi. Bila tenaga kerja Indonesia terdidik banyak bekerja di luar negeri maka di dalam negeri bisa kekurangan Sumber Daya Manusia terdidik pada sektor tertentu, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing untuk mengambil alih.²

Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga-tenaga asing tersebut, tidak terlepas dari permasalahan keimigrasian. Penggunaan tenaga asing tersebut berhubungan dengan lalu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Masuknya orang asing ke Indonesia selain membawa dampak positif di lain pihak dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun ancaman untuk ketahanan nasional.

¹ Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Bulan Januari 2017.hlm 85

² Santoso, W. et.al (2008). Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: *Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Untuk itu diperlukan pengendalian untuk keluar masuk orang asing, baik tenaga kerja asing maupun kunjungan orang asing lainnya. Seperti halnya terdapat syarat-syarat bagi warga negara asing yang akan mengunjungi suatu negara lain baik sebagai diplomat, pedagang maupun turis.³

Agar dapat mencegah berbagai macam hal yang dapat mengancam ketahanan nasional maka diperlukan tujuan yang jelas dalam penggunaan tenaga kerja asing. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang paling jelas terlihat dari kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Meskipun hal tersebut disertai dengan pembatasan, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.⁴

Atas kehadiran tenaga kerja asing ilegal dengan kualifikasi rendah (buruh kasar) tersebut. Hal ini merupakan ancaman terhadap hilangnya lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, mengingat pekerja lokal dengan kualifikasi demikian sangat banyak tersedia di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Pengawasan dapat melalui lembaga ketenagakerjaan dan lembaga keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggunaan Tenaga Kerja

³ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004, hlm 47.

⁴ HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2008, hlm 322.

Asing, Pasal 42 sampai dengan 49.⁵ Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, dan mereka harus memiliki standar kompetensi tertentu. Harus ada izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Disamping itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan baru mengenai penggunaan pekerja warga negara asing, yaitu Permenakertrans Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.⁶

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing semakin sulit ketika pemerintah mengeluarkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat. Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditunjukkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Seperti negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan ini bersifat respirokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.⁷ Seseorang yang berminat untuk berkunjung ke negara lain membutuhkan dua dokumen penting, yaitu Paspor dan juga Visa. Visa adalah sebuah dokumen perizinan bagi seseorang untuk tinggal di negara orang lain

⁵ Undang-Undang No 13 tahun 2003, “*Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 42 sampai dengan 49*”

⁶ Permenakertrans Nomor 35 tahun 2015 *tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.

⁷ Yuni Sudarti “*Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat*”, dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diakses 24 Februari 2019 Pukul 22.45 WIB.

selama kurun waktu tertentu. Tanpa memiliki visa, maka dipastikan tidak bisa tinggal di negara lain.⁸

Kebijakan bebas visa Indonesia dalam sejarah perkembangannya mengalami penambahan dan pengurangan terhadap daftar negara penerima fasilitas bebas visa. Pada era Megawati, terdapat 11 negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Kebijakan ini dibentuk didalam Keppres No. 18 Tahun 2003. Sesuai dengan data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwasanya setiap tahun Wisatawan Asing yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, fakta tersebut bisa dilihat dari table :

Tabel 1.1

Jumlah kunjungan Wisatawan Asing Di Indonesia

NO	BULAN	2016	2017	2018
1	Januari	814,303	22,339	64,037
2	Februari	888,309	16,982	52,712
3	Maret	915,019	20,553	57,266
4	April	901,095	19,733	56,415
5	Mei	915,206	21,448	60,403
6	Juni	857,651	26,880	76,704
7	Juli	1,032,741	19,266	62,814
8	Agustus	1,031,986	18,609	53,108
9	September	1,006,653	18,018	49,863
10	Oktober	1,040,651	16,528	53,332
11	November		21,089	59,084
12	Desember		20,386	66,626
Jumlah pertahun		9,403,614	241,831	712,364

Sumber : Badan Pusat Statistik.⁹

⁸ *Kegunaan Visa* dalam <http://www.exnim.com/2013/05/pengertian-dan-kegunaan-visa.html>, diakses 25 Februari 2019 Pukul 21.10 WIB.

⁹ Statistic jumlah kujungan wisatawan Asing ke Indonesia, *Badan Pusat Statistik keimigrasian*.

Kemudian pada tahun 2008 di era Susilo Bambang Yudoyono, tercatat 12 negara yang mendapatkan bebas visa, dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Dilanjut pada tahun 2011, masih dibawah pimpinan Presiden SBY, ditambahkan tiga negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kedua kebijakan SBY ini tercantum didalam Perpres No. 16 tahun 2008 dan Perpres No. 23 tahun 2011. Dan sekarang dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 169 negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Tahap pertama dengan 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS, tercatat dalam Perpres No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Dan tahap II diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan ditandatangani Perpres No. 104 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden tahap I, yaitu jumlah negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75 negara. Kemudian ditambahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi 169 negara.¹⁰ Negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, hampir sebagian besarnya adalah negara-negara yang berada dikawasan Asia, dan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia merupakan negara pesaing pariwisata Indonesia.

Semenjak diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan tersebut terdapat kenaikan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia.¹¹ Hal ini harus menjadi perhatian demi stabilitas sosial dan keamanan di Indonesia. Pada dasarnya penggunaan tenaga kerja asing memang memiliki dampak positif kepada perekonomian dan perkembangan Indonesia jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur. Tenaga kerja asing itu merupakan penambah devisa bagi negara, dan dapat memacu semangat tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kualitas

¹⁰Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, *Industri Business Daily (Online)*, Jakarta, 1 Januari 2016.

¹¹ Qommaria Rostanti, “Kebijakan Bebas Visa Memicu Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/20/oigz2h377-kebijakan-bebas-visa-memicu-maraknya-tenaga-kerja-asing-ilegal>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.55.,

sumberdaya manusianya, agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Akan tetapi di balik dampak positif, ada begitu banyak dampak negatif, karena seperti yang kita tahu terkadang praktik tidak sesuai dengan peraturannya. Pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia masih banyak meninggalkan celah ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai bebas visa kunjungan singkat. Hal tersebut dapat dijadikan kemudahan bagi pekerja ilegal untuk masuk ke Indonesia.

Atas hal tersebut diatas, kiranya penulis telah memberikan penjelasan dan bukti bahwa penelitian penulis yang berkaitan dengan pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dari segi pengawasan akan tenaga kerja asing di Indonesia dengan berlakunya kebijakan bebas visa kunjungan yang dituangkan dalam penulisan proposal berjudul : **“ANALISIS HUKUM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DENGAN KEBIJAKAN IZIN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH JAKARTA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2011 Jo. KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2017)”**

1.2 Identifikasi Masalah Dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian. Dari hasil observasi awal penelitian mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1 Terdapat Tenaga Kerja Asing Ilegal yang menyalahgunakan dokumen perizinan kunjungan untuk bekerja.
- 2 Kurangnya koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Undang-Undang keimigrasian.

1.2.2 Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan atau singkatnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*).

1. Bagaimana aturan kebijakan visa kunjungan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing Illegal berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan Peraturan Presiden No 21 tahun 2016 tentang izin visa kunjungan ke wilayah Jakarta Timur terhadap Tenaga Kerja Asing pada perkara Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui aturan kebijakan visa kunjungan keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan Peraturan Presiden No 21 tahun 2016 tentang izin visa kunjungan ke wilayah Jakarta Timur terhadap Tenaga Kerja Asing pada perkara Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

1.3.2 Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat akademisi, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan khususnya di dalam bidang tenaga kerja asing.
 - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek hukum ketenagakerjaan.
- 2 Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain:
 - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang tenaga kerja asing.

- b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.
- c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Negara Hukum, *Middle Range Theory* yaitu Teori Kepastian Hukum, *Applied Theory* yaitu Teori Keadilan.

1.3.1.1 Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. negara hukum atau disebut dengan istilah *Rechtstaat* digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law sytem*. Negara hukum diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah.¹²

Merujuk pada pendapat Frederich Julius Stahl, unsur-unsur *Rechtstaat*, terdiri atas empat unsur pokok yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- b. Negara didasarkan pada trias politika.
- c. Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang.
- d. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri

¹² I Dewa gede atmadja, *Hukum Konstitusi problematika konstitusi indonesia sesudah perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2011, hlm.158.

Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah :

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

1.3.1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹³

1.3.1.3 Teori Keadilan

Teori keadilan John Rawls dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif saat ini. Teori keadilan John Rawls berangkat dari atau didasarkan pada doktrin *utilitarianisme* yang dibangun oleh Jeremy Bentham (*Sociology of Law*), John Stuart Mill (seorang ekonom), dan David Hume (seorang humanis).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008,.

Tentang keadilan, John Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan, tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan melalui perjuangan. Itulah inti dari kehidupan ini. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat itu diperlukan aturan-aturan yang dibangun secara adil pula. Disinilah hukum bertindak sebagai wasit, bukan hanya menjadi wasit yang mati hati nuraninya, melainkan wasit yang adil. Pada masyarakat modern, hukum baru akan dapat ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip keadilan.

Hukum menurut John Rawls, dalam konteks yang sedang dibahas, tidak boleh dipersepsikan wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain sebagaimana diajarkan oleh kaum Utilitarianisme.¹⁴ Hal itu tidaklah cukup. Hukum haruslah menjadi hakim yang tidak netral, melainkan selalu berpihak yaitu keberpihakannya pada kebenaran dan keadilan. Menurut Rawls hukum haruslah menjadi panutan agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Jika memang sangat diperlukan, hukum dapat pula menjadi hakim yang memihak, yaitu memihak kepada mereka yang sedang tidak memperoleh keadilan, kaum terpinggirkan. Jadi, hukum harus mampu dan berani melakukan pilihan dan keberpihakan, yaitu berpihak kepada orang yang memang berhak diperlukan dan memperoleh keadilan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa John Rawls mengatakan bahwa

¹⁴ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

hukum adalah wasit, bukanlah pemain, sebagai wasit ia harus memihak pada kebenaran, itulah keadilan.

1.4.1 Kerangka Konseptual

- a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- b. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.¹⁵
- c. Perusahaan adalah:
 - 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Jakarta Timur dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.¹⁶
- e. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁷


¹⁵ *Permenakertrans Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*

¹⁶ *peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, psl 1 no 17*

¹⁷ Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 1.

1.4.1 Kerangka Pemikiran.

Untuk menghindari kesulitan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan dengan membuat suatu kerangka pemikiran, oleh karena itu penulis membuat kerangka pemikiran dalam bentuk matriks sebagai berikut:



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat di akui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.¹⁸

¹⁸ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014, hlm 1.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *empiris normatif*.¹⁹ Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁰ Pendekatan *empiris normatif* dipergunakan untuk mengkaji pemutusan hubungan kerja, serta peraturan-peraturan yang mengatur pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1.5.2 Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Literatur yang membahas mengenai tenaga kerja asing di Indonesia
- 2) Literatur yang membahas mengenai masalah kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia

¹⁹ Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakattaw Book, 2009, hlm. 79.

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006. Hlm. 57.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dan klipping dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalan data kepustakaan.²¹ Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan Kasus. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-normanya hukum seperti peraturan perundang-undangan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.²² Dalam melakukan penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.²³

²¹ Hotma P. Sibuea, *op cit.* Hlm 75.

²² Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm.132

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press,

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan membahas kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia terhadap tenaga kerja asing yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menguraikan teori untuk menganalisa permasalahan kebijakan pemerintah dalam pengawasan tenaga kerja asing di wilayah Jakarta Timur. Hasil penelitian ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori untuk menganalisa pengawasan tenaga kerja asing dilihat dari undang-undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republic Indonesia No 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing dan peraturan presiden no 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari proposal ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normative berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara penggunaan tenaga kerja asing dan peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas visa kunjungan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.